

## **ORIENTASI PEMBENTUKAN DAN PENERAPAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH DAN HUKUM POSITIF DALAM REALISASINYA MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**

<sup>1</sup>Farida Nurun Nazah, <sup>2</sup>Saiful Bahri, <sup>3</sup>Michelle Angel Sutanto, <sup>4</sup>Prasasti Cahyaningtyas

<sup>1,3,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul,

Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani,

Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. Ambon Kavling DPR, No. 236, Kota Tangerang, Banten-15148

farida.nurun@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*An orderly and just balance of the interests of society, as well as control over potential social inequality, can only be created by establishing a law. The law that is formed will provide guarantees for welfare and security in society, because it functions as a regulatory medium for social interaction. Ironically, not all people have an understanding of the urgency of law, so that people who are not aware of the law emerge. Therefore, it is very important to carry out counseling and coaching to the community to revive their spirit of legal awareness. Students as agents of social change play an important role in realizing this mission, so they need to be involved and provided with provisions as mentors before going directly into society. This service activity is carried out by providing educational training to students who are members of the Legal Consultation and Aid Institute (LKBH) organization at the Faculty of Law, University of Esa Unggul. The method of implementing training activities is carried out in a virtual face-to-face manner through zoom meetings so that students from the central campus and branch campuses can be more flexible. At the end of the training, students are given a post test to measure their understanding after receiving an explanation of the training material. The results of the post test found that 90% of the students who attended the training could be used as lecturer companions when holding community service activities.*

**Keywords:** formation and application of law, public interest, public legal awareness.

### **Abstrak**

Keseimbangan kepentingan masyarakat yang tertib dan berkeadilan, serta pengendalian potensi ketimpangan sosial, hanya dapat diciptakan dengan membentuk sebuah hukum. Hukum yang dibentuk akan memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan di masyarakat, karena berfungsi sebagai media pengatur interaksi sosial. Ironisnya, tidak semua masyarakat mempunyai pemahaman akan urgensi hukum, sehingga muncul perilaku masyarakat yang tidak sadar hukum. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk membangkitkan kembali semangat kesadaran hukum mereka. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial sangat berperan penting dalam mewujudkan misi ini, sehingga perlu dilibatkan dan diberikan bekal sebagai mentor sebelum terjun langsung ke masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberi pelatihan edukasi kepada mahasiswa yang diprakarsai oleh organisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan dengan cara tatap maya melalui zoom meeting supaya bisa lebih fleksibel diikuti oleh mahasiswa dari kampus pusat dan kampus cabang. Pada akhir pelatihan, mahasiswa diberikan post test untuk mengukur pemahaman mereka setelah menerima penjelasan materi pelatihan. Hasil post test didapat bahwa sebesar 90% dari mahasiswa yang mengikuti pelatihan sudah bisa dijadikan pendamping dosen ketika mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

**Kata kunci :** pembentukan dan penerapan hukum, kepentingan masyarakat, kesadaran hukum masyarakat.

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Hal ini sesuai amanah Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Sedangkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mencantumkan tujuan Negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar Negara, khususnya sila kedua dan kelima. Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang telah dicantumkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dilakukan melalui sebuah sarana yaitu hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum (*rechtsaat*) adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Hukum dijadikan sebagai prinsip yang harus dijalankan dalam tahap persiapan, perwujudan, dan pengawasan pembangunan agar penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tertib sehingga dapat mewujudkan tujuan Negara Indonesia yang sudah dicitakan.

Disamping hukum tertulis, di Indonesia juga mengakui hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

Hukum merupakan produk dari sebuah proses tahap yang panjang. Proses tersebut dimulai dengan muncul ide untuk mengatur sebuah permasalahan dengan hukum. Dimana gagasan tersebut mendapat banyak komentar dari masyarakat dan berujung pada proses pengujian terhadap ide tersebut melalui diskusi-diskusi dan pada akhirnya masyarakat sendiri yang akan menentukan lolos atau tidaknya ide tersebut. Hasil dari kelolosan ide tersebut berupa ide yang sudah dipertajam sehingga ide tersebut dapat dirumuskan oleh aparat pembentuk peraturan perundang-undangan dalam sebuah forum politik sehingga lahir hukum sebagai peraturan perundang-undangan. Salah satu manifestasi hukum di negara Indonesia adalah undang-undang.

Undang-undang adalah dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola Negara.

Tujuan pembentukan hukum tidak lain untuk melindungi kepentingan manusia, menciptakan ketertiban, dan mewujudkan kebahagiaan. Tujuan hukum ini harus dicapai oleh seluruh hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum Islam maupun hukum nasional.

Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada hukum, menekankan pada supremasi hukum untuk mencapai tujuan hukum. Menurut Wasil, sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan (campuran) dari hukum agama (*Islamic law*), hukum adat, dan hukum negara Eropa (Eropa Kontinental), lantaran negara ini pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad lamanya. Walaupun bercorak system hukum campuran, namun sistem hukum Indonesia condong atau menitikberatkan pada system hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yaitu hukum tertulis berupa undang-undang sebagai sumber hukum utama.

Secara *grand theory*, sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia merupakan bagian dari teori hukum Barat (modern) dimana di dalam teori ini memiliki tujuan hukum untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

Disadari atau tidak, sebagai konsekuensi sosial dari mayoritas penduduk Negara Indonesia yang beragama Islam, maka hukum Islam sudah menjadi *living law* yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Baik sebagai norma tidak tertulis, maupun sudah bertransformasi ke dalam hukum nasional.

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberi pelatihan edukasi kepada mahasiswa yang diprakarsai oleh organisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Pelatihan ini berjudul “**Pembentukan Hukum di Indonesia Sesuai dengan Tujuan Hukum yang Berlaku**”. Diselenggarakan pada hari Rabu, 15 Maret 2023 mulai jam 09.00 WIB dalam ruang virtual di *zoom meet* dengan tujuan agar fleksibel diikuti oleh peserta umum dari kalangan manapun.



Pada akhir pelatihan, mahasiswa diberikan *post test* untuk mengukur pemahaman mereka setelah menerima penjelasan materi pelatihan.

## Hasil dan Pembahasan Orientasi Pembentukan dan Penerapan Hukum Perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*

Tujuan hukum Islam (*Maqashid asy-Syari'ah*) adalah:

1. *Hifdz ad-Din* (menjaga agama).
2. *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa).
3. *Hifdz al-'Aql* (menjaga akal).
4. *Hifdz an-Nasl* (menjaga keturunan).
5. *Hifdz al-Mal* (menjaga harta).

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala ke-*mashlahat*-an yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *dharuriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya

kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas.

Berbeda dengan kelompok *dharuriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam ilmu *fiqh*.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.

Pada hakikatnya, baik kelompok *dharuriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*, dimaksudkan memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelompok diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga itikat sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer dan pelengkap.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqashid asy-syari'ah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok ke-*mashlahat*-an dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok ke-*mashlahat*-an, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

1. *Hifdz ad-Din* (menjaga agama). Berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
  - a. Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan shalat lima waktu adalah kewajiban. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.

- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Contoh: shalat *jama'* dan shalat *qashr* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
  - c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Contoh: menutup aurat ketika di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.
2. *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa). Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
    - a. Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*. Contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
    - b. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*. Contoh: diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya.
    - c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*. Contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
  3. *Hifdz al-'Aql* (menjaga akal). Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
    - a. Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*. Contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
    - b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*. Contoh: dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan menjadikan *effort* tersendiri bagi seseorang, dalam kaitannya dengan ketekunan dan kegigihan ketika mengembangkan ilmu pengetahuan.
    - c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
  4. *Hifdz an-Nasl* (menjaga keturunan). Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
    - a. Memelihara keturunan dalam peringkat *dlaruriyyat*. Contoh: disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
    - b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*. Contoh: ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak *talaq* padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*. Sedangkan dalam kasus *talaq*, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak *talaq*-nya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
    - c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*. Contoh: disyari'atkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. *Memelihara Harta (Hifz al-Mal)*. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
    - a. Memelihara harta dalam peringkat *dlaruriyyat*. Contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
    - b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*. Contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara *salam* (pesanan). Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
    - c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*. Contoh: ketentuan tentang menghindari diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.
  - b. Kepentingan masyarakat atau *social interest*, yaitu kepentingan masyarakat ini meliputi lima hal. Pertama, kepentingan akan adanya kedamaian serta ketertiban. Kedua, perlindungan dari lembaga-lembaga sosial. Ketiga, pencegahan dari kemerosotan akhlak. Keempat, pencegahan pelanggaran hak dan terakhir adalah kesejahteraan sosial.
  - c. Kepentingan pribadi atau *private interest*, yaitu kepentingan pribadi ini meliputi tiga hal. Pertama, hal-hal yang menyangkut kepentingan individu. Kedua, hal-hal yang menyangkut kepentingan keluarga. Ketiga, hal-hal yang menyangkut kepentingan hak milik.
3. Tujuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Menurutnya, hal itu adalah tujuan hukum yang pokok. Melalui hukum, harus ada ketertiban serta keseimbangan dalam kehidupan ini. Ketika ketertiban dan keseimbangan ada di dalam kehidupan masyarakat, maka manusia menjadi terlindungi. Untuk mencapai tujuan itu, hukum harus bertugas. Hukum harus membagi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di antara perorangan dalam masyarakat harus dibagi. Seperti membagi antara wewenang. Serta mengatur bagaimana cara memecahkan sebuah masalah hukum. Selain itu, untuk memelihara kepastian hukum.
  4. Thomas Hobbes juga menyatakan pendapatnya mengenai tujuan hukum. Pandangan Thomas Hobbes mengenai hukum adalah sebagai kebutuhan dasar. Kebutuhan tersebut digunakan untuk keamanan tiap individu. Hukum juga dapat dijadikan sebuah alat yang penting. Melalui hukum, maka dapat tercipta masyarakat yang aman. Selain itu, terciptanya sebuah kedamaian di tengah orang liar yang saling memangsa.
  5. Tujuan hukum menurut Jerome Frank adalah untuk membuat hukum yang lebih responsive. Tujuan tersebut terhadap kebutuhan sosial. Hukum responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.
  6. Immanuel Kant adalah seorang penganut aliran hukum alam. Immanuel Kant mengatakan bahwa tujuan hukum adalah pelindung hak asasi

### **Orientasi Pembentukan dan Penerapan Hukum Perspektif para Ahli Hukum**

1. Aristoteles menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai sebuah keadilan. Hal itu berarti bahwa akan memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya.
2. Ahli yang terkenal sebagai pencetus teori "hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat" atau *law as a tool of social engineering* adalah Roscoe Pound. Menurutnya, tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Kepentingan dari manusia merupakan suatu tuntutan yang harus dilindungi. Selain itu, kepentingan manusia harus terpenuhi dari segi kebutuhan akan hukum. Ada beberapa kepentingan manusia dalam hal itu, yaitu sebagai berikut:
  - a. Kepentingan umum atau *public interest*, yaitu kepentingan umum ini meliputi tiga hal. Pertama, kepentingan negara sebagai badan hukum. Kedua, kepentingan negara sebagai penjaga. Ketiga, kepentingan dari masyarakat.

manusia. Selain itu, tujuan hukum juga adalah pelindung terhadap kebebasan warga negaranya. Menurut Immanuel Kant, manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan dapat berkehendak dengan bebas. Hal itu membuat negara memiliki tugas untuk menegakkan hak dari warganya. Selain itu, negara juga bertugas untuk menegakkan kebebasan warga negaranya. Negara dan hukum memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Ketika kemakmuran sudah terjadi, maka kebahagiaan rakyat akan didapat. Oleh sebab itu, kemakmuran dan kebahagiaan rakyat adalah tujuan dari negara dan hukum.

7. Tujuan hukum menurut Van Apeldoorn adalah untuk mengatur pergaulan hidup. Supaya pergaulan hidup menjadi damai. Menurutnya, hukum adalah sesuatu yang menghendaki sebuah perdamaian. Perdamaian yang dimaksud tersebut harus dipertahankan. Caranya adalah dengan melindungi kepentingan-kepentingan dari hukum manusia tertentu, kemerdekaan, kehormatan, jiwa dan harta benda. Perlindungan ditujukan untuk melindungi dari pihak-pihak yang akan merugikannya. Hukum adalah hal yang akan mengatur tata tertib di dalam masyarakat. Hukum akan menjalankan tata tertib secara adil dan damai. Dalam mencapai tujuan hukum tersebut, perlu diciptakan masyarakat yang adil. Cara penciptaannya adalah mewujudkan keseimbangan. Keseimbangan di antara kepentingan yang bertentangan di antara satu orang dengan orang lainnya. Hal tersebut karena seringnya terjadi pertentangan.
8. Jeremy Bentham adalah seorang penganut aliran Utilitarianisme. Oleh karena itu, Jeremy Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk hal yang berfaedah bagi orang banyak. Akan tetapi, seringkali apa yang memiliki manfaat untuk seseorang justru dapat merugikan orang lain. Maka menurut aliran Utilitarianisme tersebut, tujuan hukum adalah untuk menjamin sebuah kebahagiaan. Adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya untuk sebanyak-banyaknya orang atau dapat disebut *the greatest happiness of the greatest number*. Pendapat dari Jeremy Bentham ini menitikberatkan kepada hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat tersebut harus berlaku untuk banyak orang. Akan tetapi, pendapatnya ini tidak memperhatikan mengenai nilai keadilan.
9. Pendapatnya sejalan dengan pandangan dari Jeremy Bentham. Menurut Subekti, tujuan hukum adalah untuk mengabdikan pada sebuah tujuan negara. Tujuan tersebut pada pokoknya adalah untuk mendatangkan sebuah kebahagiaan dan kemakmuran para rakyatnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, hukum harus menyelenggarakan sebuah ketertiban dan keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang dapat digambarkan sebagai suatu keseimbangan. Keseimbangan tersebut akan membawa ketentraman di hari seseorang. Ketika dilanggar atau diusik, maka akan menimbulkan sebuah goncangan dan kegelisahan. Keadilan akan menurut setiap orang ke dalam keadaan yang sama. Selain itu, keadilan juga menuntut seseorang untuk menerima bagian yang besarnya sama pula. Oleh karena itu, hukum harus dapat menemukan keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah antara beragam kepentingan yang bertentangan. Ketika hal tersebut dilakukan, maka keadilan akan didapatkan. Hukum juga harus mendapatkan sebuah keseimbangan. Keseimbangan di antara tuntutan keadilan yang dimaksud itu, dengan tuntutan kepastian hukum atau ketertiban.
10. Tujuan hukum menurut Van Kan adalah untuk menjaga kepentingan setiap manusia. Hal tersebut supaya kepentingan tersebut tidak akan terganggu. Menurut Van Kan, norma-norma atau sebuah kaidah akan mampu melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Kaidah atau norma tersebut seperti norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Di dalam hal tersebut, hukum akan menjalankan peran-perannya.
11. Menurut Geny, tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Isi atau hal-hal yang ada di dalam hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seorang manusia. Unsur tersebut mengenai apa yang dinilai etis. Seperti apakah suatu hal disebut adil atau tidak dan benar atau tidak. Hal-hal tersebut tergantung pada sisi batin seorang manusia. Kesadaran etis yang ada pada setiap batin seorang manusia akan dijadikan ukuran. Ukuran tersebut untuk menentukan warna dari kebenaran dan keadilan.
12. Tujuan hukum menurut Gutav Pertama, kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu

agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Kedua, kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditunjukkan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ketiga, keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: "Summum ius summa inuria" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.

13. Tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban. Hal itu akan menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang cenderung teratur. Selain itu tujuan hukum yang lain adalah membuat sebuah keadilan, yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat diwujudkan.

## **Kesimpulan**

Kegiatan pelatihan hukum ini sangat membantu pemahaman bagi para peserta dalam kaitannya dengan tujuan pembentukan dan penerapan hukum, baik dari sisi hukum *syari'ah* maupun hukum nasional. Potensi pemahaman akan tujuan pembentukan hukum tersebut dapat meningkatkan kesadaran diri masyarakat terhadap pentingnya penerapan hukum. Pada prinsipnya, setiap hukum yang dibentuk, baik hukum tidak tertulis maupun hukum tertulis, hukum tersebut muncul sebagai jaminan atas terselenggaranya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hukum yang dibentuk dan diterapkan dalam masyarakat, seyogyanya dijalankan dengan penuh kesadaran oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga setiap dari kita mampu melakukan monitoring apabila terindikasi adanya penyimpangan.

Kegiatan pelatihan sebagaimana yang sudah dilakukan ini, hendaknya menjadi kegiatan berkesinambungan, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang sadar hukum. Disamping itu, produk "Desa Binaan Sadar Hukum" juga bisa menjadi salah satu rekomendasi alat ukur capaian terhadap masyarakat yang memahami hukum tidak hanya sampai pada tataran teoritis, namun juga pemahaman praktis.

## **Daftar Pustaka**

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Azra, Azyumardi. (2002). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan.
- Gunawan, Hendra. (2018). "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional". *Yurisprudencia*. Volume 4, Nomor 1. Diakses melalui laman: <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/viewFile/1500/1232>
- Kelsen, Hans. (2014). "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara". Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen: *General Theory of Law and State*. Penerjemah Raisul Muttaqien. Penerbit Nusa Media.
- Limahelu, Frans. (2020). *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2012). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Fathor. (2020). "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam". *Khazanah Hukum*. Volume 2, Nomor 1. Hlm. 32-40. Diakses melalui laman: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/viewFile/7737/4040>
- Siswanto, Eko. (2018). "Konsep Tujuan *Syari'ah* (*Maqashid asy-Syari'ah*)". Diakses melalui laman: <https://papua.kemenag.go.id>

Susylawati, Eka. (2019). “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia”. *Al-Ahkam*. Volume 4, Nomor 1. Diakses melalui laman: <https://core.ac.uk/reader/229881670>